



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR: 7 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN WHISTLEBLOWER SYSTEM
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
 - b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Universitas Sumatera Utara dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman *Whistleblower system* di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014;
 6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Univeritas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Univeritas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Univeritas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (2) Rektor USU yang selanjutnya disebut Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
- (3) Pegawai Universitas Sumatera Utara adalah dosen dan tenaga kependidikan baik PNS maupun non PNS di USU.
- (4) Pejabat adalah individu yang menduduki jabatan sesuai dengan Organisasi dan Tata Laksana di lingkungan USU.
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan yang mempunyai jejang karier tertentu.
- (7) Unit Kerja adalah fakultas, Pascasarjana, Vokasi, lembaga, UPT, dan unit lainnya yang mengelola pagu anggaran.
- (8) Pimpinan Unit Kerja adalah perangkat pengambil keputusan pada tingkat Unit Kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- (9) *Whistleblower* atau Pelapor Pelanggaran adalah Pegawai atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan USU dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
- (10) Pengaduan *Whistleblower* adalah pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

BAB II PRINSIP-PRINSIP

Pasal 2

Prinsip-prinsip Penanganan Laporan Pengaduan diantaranya yaitu:

- a. Kepastian hukum;
- b. Transparansi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Obyektif;
- e. Non diskriminatif;
- f. Efektif dan efisiensi;
- g. Kerahasiaan; dan
- h. Perlindungan.

BAB III
PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan.
- (2) Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau
 - c. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan USU.
- (3) Pengaduan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada Masyarakat; dan/atau
 - c. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan USU;

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan USU wajib menyampaikan Pengaduan.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan USU dapat menyampaikan Pengaduan.

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pusat Pelayanan Terpadu (2)
- (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. Telepon faksimile;
 - c. surat elektronik (e-mail);
 - d. SMS;
 - e. Kotak Pengaduan;
 - f. Melalui Pos/Po Box 45 Medan;
 - g. Laman website;
 - h. audio visual; dan/atau
 - i. foto;
- (4) Jangka waktu untuk administrasi laporan pengaduan paling lama adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam hari kerja